



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN PANTAI CERMIN

Jalan Besar Kuala Lama, Kode Pos : 20987

E mail : pantaicermin.kec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANTAI CERMIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.38/470/17 /2025

TENTANG

JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN
PADA KANTOR CAMAT PANTAI CERMIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT PANTAI CERMIN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 ditetapkan produk layanan administrasi yang diberikan di Kantor Camat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan diktum 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Pantai Cermin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANTAI CERMINKABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG JAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR CAMAT PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

KESATU : Menetapkan Jam Kerja Pelayanan pada Kantor Camat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

Senin s/d Kamis
Masuk Kerja : 07.30 Wib
Istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib
Pulang Kerja : 16.15 Wib

Jum'at
Masuk Kerja : 07.30 Wib
Istirahat : 12.00 s/d 13.30 Wib
Pulang Kerja : 15.30 Wib

KEDUA : Penentuan jam kerja pelayanan pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

Senin s/d Kamis
Masuk Kerja : 08.00 Wib
Istirahat : 12.30 s/d 13.00 Wib
Pulang Kerja : 15.15 Wib

Jum'at
Masuk Kerja : 08.00 Wib
Istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib
Pulang Kerja : 15.00 Wib

KETIGA : Untuk Jam Istirahat dilakukan secara bergantian sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat pada Tanggal 06 Januari 2025 di Kantor Camat Pantai Cermin tentang Pelayanan Kantor Camat Pantai Cermin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kantor Camat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pantai Cermin
pada tanggal 20 Januari 2025

CAMAT PANTAI CERMIN



ANDY KUWAR PERDANA, S.STP, M.SP
PEMBINA
NIP. 19130829 201507 1 001